



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat perlu adanya perubahan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 69 tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau Pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
6. Harga Sewa adalah jumlah atau nilai, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik sebagai imbalan atas pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Tujuan Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah:

- a. mengoptimalkan penerimaan daerah dari retribusi jasa usaha terhadap pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diamanatkan pasal (14) ayat 2,3 dan 4 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah secara optimal dengan harga sesuai pasar; dan
- c. memberikan kepastian kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengelola retribusi jasa usaha terhadap pengenaan tarif retribusi atau tarif sewa terhadap pemanfaatan kekayaan daerah.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 - a. tarif sewa alat laboratorium; dan
 - b. tarif sewa peralatan.
- (2) Perubahan tarif sewa alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp.)	KETERANGAN.
I.	PENGUJIAN LABORATORIUM			
1	Kadar Air/ Sampel	10.000,-	12.500,-	
2	Berat Jenis/ Sampel	12.000,-	20.000,-	
3	Batas Cair (Atterberg)/ Sampel	15.000,-	20.000,-	
4	Batas Plastis (Atterberg)/ Sampel	10.000,-	15.000,-	
5	Gradasi Agg. Halus (Analisa Saringan) /Sampel	10.000,-	20.000,-	
6	Pemadatan Standard/ Sampel	35.000,-	55.000,-	
7	Pemadatan Modified/ Sampel	40.000,-	75.000,-	
8	CBR Laboratorium/ Sampel	45.000,-	80.000,-	
9	Hidrometer/ Sampel	15.000,-	20.000,-	
10	Shrinkage Limit/ Sampel	12.000,-	20.000,-	
11	Konsolidasi/ Sampel	35.000,-	60.000,-	
12	Kuat Geser Langsung/ Sampel	25.000,-	75.000,-	
13	Abrasi/ Sampel	35.000,-	55.000,-	
14	Kualitas Air Lengkap/ Sampel	65.000,-	70.000,-	
15	Penetrasi Aspal/ Sampel	25.000,-	35.000,-	
16	Titik Lembek Aspal/ Sampel	25.000,-	25.000,-	

17	Daktilitas/ Sampel	30.000,-	30.000,-
18	Larutan Aspal Dalam NaHCl3/ Sampel	35.000,-	35.000,-
19	Kehilangan Berat/ Sampel	30.000,-	35.000,-
20	Titik Nyala Aspal/ Sampel	25.000,-	25.000,-
21	Berat Jenis Aspal/ Sampel	20.000,-	20.000,-
22	Viscositas/ Sampel	20.000,-	40.000,-
23	Kadar Air Aspal/ Sampel	20.000,-	25.000,-
24	Extrasi Aspal/ Sampel	40.000,-	100.000,-
25	Marshall Asphalt/ Sampel	45.000,-	70.000,-
26	Konsistensi Semen/ Sampel	15.000,-	20.000,-
27	Pengikatan Awal Semen/ Sampel	20.000,-	40.000,-
28	Kuat Tekan Mortar/ Sampel	12.000,-	20.000,-
29	Berat Jenis Semen/ Sampel	20.000,-	40.000,-
30	Kehalusan Semen/ Sampel	20.000,-	50.000,-
31	Berat Isi Semen/ Sampel	20.000,-	25.000,-
32	Gradasi Semen/ Sampel	20.000,-	25.000,-
33	Gradasi Agg. Kasar/ Sampel	20.000,-	25.000,-
34	Berat Jenis & Penyerapan/ Sampel	25.000,-	25.000,-
35	Berat Isi Agg. Kasar/ Sampel	15.000,-	20.000,-
36	Kadar Lumpur/ Sampel	15.00,-	20.000,-
37	Kadar Organic Agg. Halus/ Sampel	45.000,-	60.000,-
38	Kadar Pumis Agg. Halus/ Sampel	65.000,-	75.000,-
39	Kuat Tekan Beton/ Sampel	20.000,-	25.000,-
40	Pembuatan Slump Test/ Sampel	10.000,-	20.000,-
41	Pembuatan Kubus Silinder/ Sampel	15.000,-	20.000,-
42	Penetrasi	-	40.000,-
II	PENGUJIAN LAPANGAN		
1	Pengeboran Tangan/Meter	30.000,-	50.000,-
2	Penambilan Contoh Tanah/Meter	25.000,-	40.000,-
3	Pengeboran Mesin Tanah/Meter	45.000,-	100.000,-
4	Pengeboran Mesin Batuan/Meter	70.000,-	175.000,-
5	Penyondiran Ringan/Titik	250.000,-	275.000,-
6	Pengeboran Sondir Berat/Titik	450.000,-	500.000,-
7	Sand Cone/Sampel	30.000,-	55.000,-
8	Extrasi/ Sampel	45.000,-	150.000,-
9	Core Drilling/ Sampel	50.000,-	60.000,-
10	Pemakaian Aspal/ Sampel	30.000,-	40.000,-
11	CBR Lapangan/Titik	50.000,-	175.000,-
12	Kelendutan Jalan Meanbim/ Titik	40.000,-	55.000,-
13	Dinamic Cone Penetrometer/ Titik	25.000,-	25.000,-
14	Hammer Test/Titik	5.000,-	10.000,-
15	Boring/ Sampel	35.000,-	50.000,-
16	Standar Pengujian Tanah (SPT)/ Sampel	-	100.000,-
III	MIX DESIGN (JOB MIX FORMULA)		
1	Job Mix Beton/Dokumen	250.000,-	300.000,-
2	Job Mix Tanah Timbunan/Dokumen	150.000,-	200.000,-
3	Job Mix LPB/Dokumen	200.000,-	250.000,-
4	Job Mix LPA/Dokumen	200.000,-	300.000,-
5	Job Mix Lapen/Dokumen	150.000,-	200.000,-
6	Job Mix Aspal Beton/Dokumen	250.000,-	300.000,-

(3) Perubahan tarif sewa peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	ITEM LAMA (Rp)	ITEM BARU (Rp)	KETERA- NGAN
1	EXCAVATOR	1 HARI	1.400.000	1.400.000	1 Hari 7 Jam Kerja
2	MOTOR GRADER	1 HARI	1.300.000	1.300.000	
3	STOM WALLS SAKAI	1 HARI	300.000	300.000	
4	SAKTI	1 HARI	300.000	300.000	
5	STOM WALLS MG.8	1 HARI	250.000	250.000	
6	STOM WALLS MG.6	1 HARI	500.000	500.000	
7	STONE CRUSHER	1 HARI	400.000	400.000	
8	TYRED ROLLER	1 HARI	200.000	200.000	
9	STOM WALLS MGB	1 HARI	150.000	150.000	
10	HAND VIBRO ROLLER	1 HARI	400.000	400.000	
11	FUSO	1 HARI	300.000	300.000	
12	FB.WITH CRANE	1 HARI	700.000	700.000	
13	MINI EXCAVATOR	1 HARI	70.000	70.000	
14	STAMPER KODOK	1 HARI	100.000	100.000	
15	MOLLEN BACKHOE LOADER	1 HARI	-	1.400.000	

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan memasukkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 13 September 2016

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 14 September 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. MOH.TAUFIQ

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 46